

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP¹

Fernando Dio Tumengkol¹
Jemmy Sondakh²
Meilan M. Maramis¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan pengendalian pencemaran udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja atau perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pentingnya Peraturan Lingkungan: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Indonesia. Aturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif bagi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran udara. Meskipun telah ada regulasi yang kuat, tantangan dalam implementasi aturan ini masih banyak. 2. Adanya sanksi pidana bagi pelanggar yang sengaja atau secara tidak sengaja melebihi baku mutu udara ambien memberikan dorongan yang kuat untuk mematuhi regulasi lingkungan. Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas udara yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi pidana menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum lingkungan.

Kata Kunci : *sanksi pidana pencemaran udara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah lingkungan hidup sudah menjadi masalah nasional yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia karena permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah yang menyangkut masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), pencemaran lingkungan itu sendiri adalah “masuknya atau dimasukkannya zat energi, dan atau komponen yang lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Secara yuridis ukuran yang digunakan untuk dapat menentukan suatu lingkungan tercemar adalah Baku Mutu Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU PPLH Baku Mutu Lingkungan Hidup yaitu “Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Selanjutnya pada Pasal 20 Angka 2 UU PPLH tertulis bahwa “Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- Baku mutu air;
- Baku mutu air limbah;
- Baku mutu air laut;
- Baku mutu udara ambien;
- Baku mutu emisi;
- Baku mutu gangguan; dan
- Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Udara adalah campuran berbagai gas tidak berwarna juga tidak berbau, seperti oksigen, nitrogen, dan memenuhi ruang di atas bumi seperti yang dihirup manusia apabila bernapas.¹ Udara merupakan kombinasi antara gas-gas yang terdapat pada muka bumi, serta keberadaannya mengelilingi bumi. Udara seperti dijelaskan sebelumnya berasal dari berbagai gas, antara lain nitrogen (78 persen), oksigen (20 persen), argon (0,93 persen), dan karbondioksida (0,30 persen), serta gas-gas lain. Peranan utama udara bagi manusia, yaitu untuk proses pernapasan atau respirasi.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa udara merupakan salah satu substansi yang sangat penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup, terutama manusia untuk bernapas. Eksistensi udara dengan demikian sangatlah krusial bagi kehidupan sehari-hari, terutama manusia. Udara bersih dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan manusia, khususnya organ paru-paru yang fungsi utamanya sebagai alat pertukaran oksigen atau pernapasan.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Muhammad Zakaria, *Manfaat Udara Bagi Makhluk Hidup*, 2023, <https://mahasiswaindonesia.id/manfaat-udara-bagi-makhluk-hidup/>. Diakses Tanggal 25 Januari 2024, Pukul 13.13 WITA.

¹ Artikel Skripsi

² Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Udara yang kotor, terkontaminasi, atau tercemar dapat berakibat buruk bagi kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Banyak dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara, yaitu mengganggu kesehatan makhluk hidup, kerusakan lingkungan ekosistem, dan hujan asam. Kesehatan manusia akan terganggu akibat udara tercemar yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan, paru-paru, jantung, dan memicu terjadinya kanker sangat berbahaya. Selanjutnya, efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan ekosistem yang merupakan tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup, yaitu rusaknya tumbuh-tumbuhan dan hewan akibat kebakaran hutan.¹

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan, khususnya parameter partikel (*Particulate Matter* atau partikel atmosfer, yaitu PM10, dan PM2.5 yang merupakan polutan udara berukuran sangat kecil), dan meningkatnya oksidan atau ozon. Selain itu, kebutuhan akan media transportasi, dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi, dan konsumsi energi telah meningkatkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan manusia juga lingkungan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.⁵

Sektor industri merupakan penyumbang emisi (pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia¹) terbesar. Sektor industri yang paling bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran udara, antara lain industri kimia, petrokimia, pertambangan dan penggalian, produksi logam, juga kegiatan lain berhubungan dengan pengolahan limbah.

PT Pajitex yang beroperasi di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu contoh korporasi yang kegiatan operasionalnya menyebabkan pencemaran udara. Aktivitas produksi PT Pajitex menimbulkan pencemaran lingkungan berupa asap dan debu batubara yang keluar dari cerobong perusahaan ditambah dengan suara bising mesin. Abu terbang batubara (*fly ash*) yang berbahaya mengotori rumah dan mengancam kesehatan warga sekitar. Karena hal ini, warga merasa gatal-gatal dan ISPA. Di samping itu, sungai di sekitar

⁵ M. Taufiqur Rahman, dkk., 2020. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, hlm. 11.

pemukiman warga juga terdampak limbah sehingga berwarna pekat dan berbau busuk sehingga membuat warga merasa gatal. PT. Pajitex sudah terbukti melakukan pencemaran melalui Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan pada Rabu, 22 Desember 2021.⁶

Berkaitan dengan pencemaran udara, Indonesia sudah mempunyai sejumlah peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Peraturan mengenai pencemaran udara tersebut sebenarnya merupakan penjabaran lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran udara berdasarkan Pasal 1 Ayat (49) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.¹ Udara ambien adalah udara bebas permukaan bumi pada lapisan troposfir di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan, dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, serta unsur lingkungan hidup lainnya.⁷

Secara umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mencakup peraturan pencemaran udara dari industri, dan kendaraan bermotor. Beberapa hal penting dalam peraturan tersebut, meliputi baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, penanggulangan dan pemulihan kualitas udara, serta Indeks Standar Pencemar Udara. Menurut ketentuan dalam peraturan ini, Indeks Standar Pencemar Udara digunakan untuk mengetahui kondisi udara ambien di lokasi tertentu.

Adanya peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan tersebut tidak menjamin, bahwa pencegahan maupun pengendalian pencemaran udara dapat terlaksana atau berjalan dengan baik. Fakta ini didukung

⁶ <https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan>

⁷ Lihat Dan Bandingkan Pasal 1 Ayat (42) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

oleh data-data disertai kenyataan di lapangan yang menunjukkan, bahwa beberapa lokasi di Indonesia kualitas udaranya kurang baik, bahkan masuk kategori buruk sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Faktor pendukung yang diperlukan, namun kurang keterlibatan, dan pelaksanaannya adalah peran serta masyarakat, juga para pelaku usaha di bidang industri atau bidang terkait lainnya. Kondisi demikian memerlukan evaluasi dari Pemerintah, dan kebijakan, serta strategi baru yang sesuai juga tepat sasaran dalam menangani berbagai masalah pencemaran udara di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan pengendalian pencemaran udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja atau perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien?

C. Metode Penelitian

Proses penyusunan dan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengendalian Pencemaran Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia bagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Oleh sebab itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.¹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu diperbaharui lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum.

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan di lakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 ayat (1), dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- b. Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib

memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi :
- Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan,
 - Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).⁸

Dalam Pasal 3 UUPPLH, ditegaskan: PPLH

Bertujuan:

- a) Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.¹

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan; dan penegakan hukum.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal

instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Pasal di atas diharapkan dapat dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.⁹

Bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk:

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Persetujuan lingkungan juga wajib dimiliki oleh setiap usaha/ atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud yaitu diberikan kepada pelaku usaha. Persetujuan lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dilakukan melalui:

- a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
- b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.¹

Selain daripada itu, sesuai Pasal 34 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)”. Sedangkan untuk setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Disamping ini untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL dan UPL diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan sesuai dengan Pasal 36 Undang-

⁸ Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, *Jurnal Udigal*, 2017, hal. 4-6.

⁹ Muhammad Sadi Is, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*. Vol. 13 No. 3, 3 Desember 2020, hlm. 321.

Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL.

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Adapun aspek yang diawasi yaitu;

1. Ketaatan terhadap Izin lingkungan
2. Ketaatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan)
3. Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Adapun yang mengawasi yaitu sesuai dengan yang dijelaskan didalam Pasal 492 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, Gubernur. atau bupati/Wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah; atau

- b. Persetujuan Pemerintah. terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan atau Kegiatan yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi; atau
- b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah provinsi.

Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha an/atau Kegiatan yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.¹⁰

Namun Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan Pengawasan, Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional. Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.¹

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup disini yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Adapun wewenang dari Pejabat Pengawas lingkungan hidup yaitu:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 492

dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.¹¹

B. Sanksi Pidana Bagi Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Atau Perbuatan Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien

Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan yang baru, antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan.

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian terdapat celah yang cukup mencolok dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan.

Fakta terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia ini menunjukkan bahwa upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup melalui sanksi administratif melalui teguran, penghentian sementara, dan pencabutan izin perusahaan kurang efektif dalam mengurangi atau menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Demikian pula tahapan berikutnya pemberian sanksi perdata berupa ganti rugi lingkungan hidup juga belum optimal mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Kondisi ini telah menggeser penerapan hukum pidana lingkungan hidup dari *ultimum remedium* atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya

terakhir dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi penerapan *primum remedium* atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya utama dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia. Permasalahan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup bukan hanya masalah nasional Indonesia karena dampak dari perusakan dan pencemaran lingkungan tersebut juga dirasakan oleh negara-negara yang berdekatan dengan sumber terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan hidup tersebut. Pencemaran lingkungan hidup dapat melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan sebagainya.¹

Besarnya dampak perusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini telah menimbulkan kesadaran bahwa perusakan dan pencemaran lingkungan merupakan kejahatan transnational yang terorganisasi sehingga upaya-upaya penegakan hukum secara *primum remedium* sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih parah. Oleh karena itu pemerintah telah bekerjasama dengan lembaga internasional untuk menyusun aturan hukum yang bersifat mengikat negara-negara penandatangannya untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang tegas melalui penerapan pidana hukum lingkungan internasional. Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum. Jika pengaturan ini dilanggar, maka akan diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pidana penjara serta denda. Pidana penjara dan denda ini haruslah dipenuhi dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU

¹¹ *Ibid*, Pasal 495

PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana
2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana.

Mekanisme bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Rumusan pertanggungjawaban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi;

Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana
2. tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
3. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 23, yaitu:

1. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus;
2. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus;
3. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan berlaku terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kemudian selanjutnya terkait pemidanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 25, yaitu:

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;
3. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016, yaitu:

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan, larangan-larangan tersebut diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
7. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal:

1. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusak lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan sanksi, antara lain: sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Disamping dijelaskan mengenai ketentuan sanksi, dalam penegakan hukum didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan kaedah lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegak hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Aspek hukum administratif pengendalian pencemaran B3 di wilayah yang berada dibawah Kedaulatan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun mencakup ketentuan mengenai pengelolaan B3 dan limbah B3, Penanggulangan dan pemulihan pencemaran B3, larangan memasukkan B3 dan limbah B3, pengawasan B3, sanksi administratif bagi pencemar B3 dan hak gugat pemerintah dan gugatan administratif berkaitan pencemaran B3. Berdasarkan kajian teori hukum pidana, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan ultimum remedium terhadap setiap pelanggaran lingkungan. Pendapat ini didasarkan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan merupakan urusan pemerintah yang berwujud sebagai tindakan administratif dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif. Kemudian sanksi perdata berupa pembayaran sejumlah ganti rugi atas kerugian materil yang dialami oleh pihak korban. Sanksi pidana baru akan diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administratif dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik. Jadi ada tahapan penjatuhan sanksi kepada pencemar dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jika tindak pidana oleh badan usaha, tindak pidana bisa dijatuhkan

¹² Ummah Khaira, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 3 Tahun 2017.

hukuman berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib berupa:¹

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
3. Perbaikan akibat tindak pidana
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan dilakukan secara terpadu mencakup bidang-bidang lingkungan yang bersih.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 memuat ketentuan tentang sanksi administratif, sanksi pidana, beberapa hak gugat, dan pertanggungjawaban perdata. Terkait sanksi administratif, UU No. 18 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada bupati/wali kota untuk memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi yang diberikan adalah paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin. UU tidak memiliki ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pengelola sampah, persyaratan apa yang menurut UU No. 18 Tahun 2008 harus ada di dalam izin dan bagaimana prosedur atau urutan penjatuhan sanksi. Ketentuan atau penjelasan lebih lanjut tentang kedua hal tersebut sangat penting karena akan menjadi ukuran kapan sanksi akan dijatuhkan dan sanksi apa yang akan dijatuhkan. Mengingat sebagian besar kegiatan pengelolaan sampah saat ini berada di tangan pemerintah atau lembaga yang dibentuknya, maka keberadaan sanksi administratif seharusnya juga meliputi sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pejabat publik atau pegawai negeri sipil. Karena itulah maka UU seharusnya memuat ketentuan yang lebih mendetail tentang prosedur penjatuhan sanksi.

Di samping itu, UU No. 18 Tahun 2008 juga perlu dikritik karena sanksi administratif yang diatur di dalamnya tidak memuat mengenai denda. Hal ini sangat mengherankan karena denda sebenarnya sudah sangat dikenal di Indonesia dan sudah dicantumkan di dalam berbagai peraturan daerah terkait pengelolaan sampah yang ada sebelum UU No. 18 Tahun 2008. UU No. 18 Tahun 2008 juga memuat sanksi pidana bagi beberapa tindak pidana terkait sampah. Tindak

pidana persampahan secara garis besar dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu delik materiil dan delik formil. Untuk delik materiil, UU No. 18 Tahun 2008 memberikan sanksi pidana bagi:

1. pengelola sampah yang dengan sengaja tidak memperhatikan norma, standar, prosedur pengelolaan sampah sehingga mengganggu kesehatan, menimbulkan gangguan keamanan, atau pencemaran/kerusakan lingkungan; dan
2. pengelola sampah yang karena kealpaannya tidak memperhatikan norma, standar, prosedur pengelolaan sampah sehingga mengganggu kesehatan, menimbulkan gangguan keamanan, atau pencemaran/kerusakan lingkungan.

Untuk delik formil, UU No. 18 Tahun 2008 memberikan sanksi bagi:

1. setiap orang yang secara melawan hukum mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga;
2. setiap orang yang secara melawan hukum mengimpor sampah spesifik.

Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan hukum lingkungan administrasi itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi.¹³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek pengaturan-pengaturan sanksi di dalam bidang-bidang kebijakan terutama dalam klaster lingkungan hidup. Kebijakan penghapusan sanksi pidana terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup yang diganti dengan sanksi administrasi dapat dilihat dalam Pasal 82 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun bunyi Pasal 82 B ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:¹

1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (4) atau Persetujuan

¹³ Bachrul Amiq, 2016. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 1.

dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b atau Pasal 61 yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif.

2. Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.
3. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Di dalam Pasal 82C dijelaskan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Denda administratif, Pembekuan Perizinan Berusaha dan Pencabutan Perizinan Berusaha. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Pasal 102 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Lebih lanjut dalam Pasal 103 bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Jika dicermati dalam UU PPLH, sanksi pidana dalam dinyatakan cukup jelas dan tegas.¹⁴

Pengaturan klaster lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama penghapusan sanksi pidana sangat tidak tepat. Hal ini karena, dalam ketentuan penghapusan sanksi pidana tidak memberikan pilihan yang dimungkinkan efektivitas sanksi administrasi apabila sanksi administrasi tersebut tidak dipatuhi. Walaupun wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya adalah merupakan suatu *discretionary power*. Penerapan instrumen hukum administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Oleh karena itu, fokus dari penerapan sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya. Sementara penerapan sanksi administrasi adalah merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentingnya Peraturan Lingkungan: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Indonesia. Aturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif bagi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran udara. Meskipun telah ada regulasi yang kuat, tantangan dalam implementasi aturan ini masih banyak. Beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan pengawasan yang kurang ketat dapat menghambat efektivitas pengendalian pencemaran udara. Evaluasi terus-menerus terhadap implementasi aturan pengendalian pencemaran udara diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, perbaikan dan peningkatan aturan juga perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi lingkungan.
2. Adanya sanksi pidana bagi pelanggar yang sengaja atau secara tidak sengaja melebihi baku mutu udara ambien memberikan dorongan yang kuat untuk mematuhi regulasi

¹⁴ *Ibid*

lingkungan. Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas udara yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi pidana menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum lingkungan. Dengan memberikan konsekuensi yang serius bagi pelanggar, hal ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas udara. Selain sebagai bentuk penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sanksi pidana juga memiliki peran pencegahan yang penting. Ancaman sanksi tersebut dapat menjadi faktor penimbang bagi individu atau entitas untuk mematuhi aturan lingkungan demi menghindari risiko hukuman.

Sanksi pidana yang dapat diberikan kepada orang yang dengan sengaja atau perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien terdiri dari:

- a. Pidana Penjara: Orang yang melanggar baku mutu udara ambien dapat dipidana dengan pidana penjara sehingga 15 tahun
- b. Denda: Orang yang melanggar baku mutu udara ambien dapat dipidana dengan denda paling banyak 15 miliar rupiah
- c. Pidana Tambahan: Orang yang melanggar baku mutu udara ambien dapat dipidana dengan pidana tambahan jika kegiatan pencemaran udara tersebut terbukti mengakibatkan orang luka berat atau mati.

B. Saran

1. Pentingnya kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam implementasi aturan ini tidak bisa diabaikan. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
2. Diharapkan Lembaga Penegak Hukum seperti Kepolisian, PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan penegakan hukum pidana lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa intervensi dan kepentingan kelompok tertentu, dan diharapkan penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata dijadikan alternatif akhir penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup.

Buku

- Achmad Ruslan, 2021. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Edisi Revisi), Tangerang: Rangkang Education.
- Bachrul Amiq, 2016. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ine Ventyrina Dan Siti Kotijah, 2020. *Pengantar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Jainal Abidin Dan Ferawati Artauli Hasibuan, 2019. *Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Untuk Menambah Pemahaman Masyarakat Awam Tentang Bahaya Dari Polusi Udara*, Riau: Universitas Graha Nusantara.
- Jimmly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- M. Taufiqur Rahman, dkk, 2020. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- M. Yunus Wahid, 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi kedua*, Jakarta Timur: Kencana.
- Moh. Fadli, dkk., 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press.
- Nommy Horas Thombang Siahaan, 2009. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam.
- Salim, 2007. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Airlangga.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
-, 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- KUHPidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- PERMA Nomor 13 Tahun 2016

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdul Roup, Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2.
- Alfikri, "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Eksekusi* Vol. 3 No. 1 Tahun 2021.
- Eka Juarsa, "Analisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019.
- Mayer Hayrani, "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 4 Tahun 2018.
- Muhammad Sadi Is, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia". *Jurnal Yudisial* Vol. 13 No. 3, 3 Desember 2020.
- Muhammad Sadi Is, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Yudisial*. Vol. 13 No. 3, 3 Desember 2020.
- Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Udigal*, 2017.
- Supraptini, 2002. "Pengaruh Limbah Industri terhadap Lingkungan di Indonesia", *Badan Litbangkes Volume XIII Nomor 2*, Puslitbang Ekologi Kesehatan.
- Ummah Khaira, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 3 Tahun 2017.

Internet, Kamus dan Sumber Lainnya

- <https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html>.
- <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-pengertian-masyarakat-beserta-fungsinyaperlu-diketahui-klh.html>.
- <https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, Udara, 2023, <https://kbbi.web.id/udara> Diakses Tanggal 25 Januari 2024, Pukul 13.04 WITA.
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Pencemaran Udara*, http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/pencemaran_udara.pdf Diakses

Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 17.19 WITA, hlm. 7.

Muhammad Zakaria, *Manfaat Udara Bagi Makhluk Hidup*, 2023, <https://mahasiswaindonesia.id/manfaat-udara-bagi-makhluk-hidup/> Diakses Tanggal 25 Januari 2024, Pukul 13.13 WITA.